

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENAMPUNG/PENJUAL KAYU OLAHAN YANG TELAH MEMPEROLEH IZIN DARI DINAS KEHUTANAN¹

Albapoetry Karunia Badar²
Muhammad H. Soepeno³
Refly R. Umbas⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum penampung/penjual kayu olahan dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penampung/penjual kayu olahan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Penampung/Penjual kayu olahan yang memiliki izin resmi dari Dinas Kehutanan Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ini berarti mereka diakui dan dilindungi oleh hukum dalam menjalankan usahanya. Dengan memiliki izin, penampung penjual kayu olahan memiliki hak untuk mengelola dan menjual kayu olahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Izin dari Dinas Kehutanan memberikan perlindungan hukum bagi penampung berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Pedagang UMKM Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap tindakan ilegal seperti penyitaan atau penutupan usaha tanpa alasan yang sah. Mereka dapat mengajukan keberatan atau banding jika mengalami tindakan yang merugikan dari pihak berwenang. Penampung yang melanggar ketentuan dalam izin yang diberikan dapat dikenakan sanksi administratif atau hukum, termasuk denda atau pencabutan izin.

Kata Kunci : *penampung/penjual kayu olahan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kayu merupakan sumber kekayaan alam Indonesia yang banyak dimanfaatkan baik oleh industri kecil maupun industri besar. Dewasa ini hutan tanaman yang menanam berbagai jenis kayu

baik dari jenis unggulan setempat (*native species*) maupun dari jenis eksotik (*exotic species*) makin berkembang, contohnya hutan rakyat, hutan kemasyarakatan, dan hutan industri. Dengan demikian, maka keberagaman jenis kayu sebagai sumber bahan baku industri menjadi lebih banyak.⁵ Untuk itu, maka diperlukan pemahaman mengenai jenis-jenis kayu bagi industri pengolahan kayu maupun pihak-pihak terkait yang menggunakan kayu sebagai bahan baku. Industri pengolahan kayu menggunakan berbagai jenis kayu yang berbeda-beda tergantung kepada sifat fisik, estetika, dan kegunaannya. Di bawah ini adalah beberapa jenis kayu yang umum digunakan dalam industri pengolahan kayu:

1. Kayu Jati
2. Kayu Merbau
3. Kayu Mahoni
4. Kayu Pinus
5. Kayu Oak
6. Kayu Maple
7. Kayu Cedar
8. Kayu Teak
9. Kayu Meranti.⁶

Dengan demikian, kayu olahan tidak hanya berperan sebagai pengganti kayu solid, tetapi juga menjadi solusi multifungsi yang mendukung berbagai kebutuhan konstruksi, dekorasi, dan kreativitas.

Dalam hal memenuhi kebutuhan Hidup dan memanfaatkan sumber daya alam, maka para penampung/penjual kayu olahan memanfaatkan hasil hutan alam berupa kayu, dengan memberdayakan/mengolah hasil hutan tersebut. Maka penampung/penjual tersebut melakukan transaksi penjualan untuk menggenapi kebutuhan sehari-hari para penampung/penjual kayu tersebut.

Dilihat dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.67/MENLHK/SETHEN/KUM.1/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam Produksi menimbang bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak negara, legalitas, dan ketertiban peredaran hasil hutan kayu, serta ketersediaan data dan informasi, perlu diatur mekanisme penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman pada hutan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101751

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Neneng, Novia Utami Putri, Erliyan Redi Susanto, Klasifikasi Jenis Kayu Menggunakan Support Vector Machine Berdasarkan Ciri Tekstur Local Binary Pattern, LBP, Vol.4, No.02, Nov 2020, pp. 93~100

⁶ Macam dan Jenis Kayu Yang Sering Dipakai Industri Perkayuan <https://www.agroniaga.com/sifat-dan-jenis-kayu-indonesia-untuk-industri/>, diakses pada tanggal 13 april 2023

produksi.⁷

Penampung atau penjual kayu olahan yang telah memperoleh izin seharusnya beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Izin ini biasanya melibatkan proses yang panjang dan memerlukan pemenuhan berbagai persyaratan. Ketika izin telah diperoleh, seharusnya mereka dilindungi oleh hukum dari tindakan sewenang-wenang. Dalam Penyalahgunaan Kekuasaan, polisi kehutanan yang melakukan pemerasan memanfaatkan posisi dan kekuasaan mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan⁸, “Dalam UU ini diatur mengenai penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pembagian hutan berdasarkan statusnya yang terdiri dari hutan negara dan hutan hak”.

Perusahaan Industri yang berbasis kayu dan hasil hutan dalam melaksanakan produksinya, kini tidak lagi bebas menggunakan bahan baku. Sebagai pengolah kayu dan hasil hutan, para pengusaha industri di sektor ini perlu pula mencermati dan memahami perubahan yang terjadi terkait dengan regulasi di bidang bahan baku dan hasil hutan. Peraturan tentang persyaratan pengadaan dan perdagangan kayu dan hasil hutan, tentu secara langsung maupun tidak langsung, akan dapat mempengaruhi industri berbasis kayu dan hasil hutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal⁹, bahwa kewenangan untuk menerbitkan perizinan terkait usaha di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dilimpahkan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Yang berarti bahwa proses perizinan usaha di sektor lingkungan hidup dan kehutanan akan lebih terpusat di BKPM,

dengan tujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan, terutama dalam rangka mendorong investasi. Pelimpahan kewenangan ini dapat meningkatkan efisiensi birokrasi dan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan lingkungan dan kehutanan.

Resiko transaksi penjualan para penampung, dan penjual kadang sering menuai permasalahan dengan para aparat negara dalam menjual kayu di berbagai kota walaupun telah menerima surat izin dari Dinas Kehutanan. Para aparat yang memperlambat itupun menggunakan cara dengan menyita barang/kayu yang mereka angkut, dan ditebus dengan sejumlah uang ataupun hal yang menguntungkan para aparat, sehingga para pihak pembeli merasa dirugikan karena telah memperlambat proses pengiriman dan merugikan para penjual.

Hal seperti ini terjadi kepada penampung/penjual yang sering melakukan transaksi jual/beli kayu olahan, melalui penjualan eceran maupun pengiriman langsung dari para pengolah kayu hutan alam. Salah satu contoh kasus yang terjadi, yaitu perusahaan UD. Karunia-Jaya, yang mengalami kejadian seperti hal yang telah dipaparkan diatas. “Dalam proses pengiriman kayu, pastinya ada pos kehutanan, disetiap pos yang akan dilewati, kita harus memberikan sejumlah uang kepada polisi kehutanan yang sedang bertugas dan dalam penjualan eceran ditempat penampungan polisi kehutanan yang melakukan survei itupun akan meminta sejumlah kayu atau uang kepada penampung untuk diberikan kepada mereka” ucap pelaku usaha pemilik perusahaan UD. Karunia-Jaya. Maka dari itu dalam konteks perlindungan dan perlakuan terhadap pelaku usaha dibidang perizinan berusaha dan investasi yaitu berkaitan dengan tindakan Negara/pemerintah untuk melakukan sesuatu (memberlakukan hukum Negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.¹⁰

Melalui permohonan izin berusaha ke Dinas Kehutanan, maka ada alasan yang efektif untuk menekan dari berbagai macam tindakan pemerasan, pengancaman terhadap aparat negara. Atau dengan kata lain mendapat perlindungan hukum. Disamping itu juga mempunyai keuntungan Ekonomi dan Budaya. Dengan permohonan izin tersebut maka mereka

⁷ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.67 /MENLHK/SETHEN/KUM.1/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam Produksi

⁸ Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

⁹ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

¹⁰ Muhammad Maulana Miraj, Jemmy Sondakh, Herlyanti Bawole, Jurnal Penelitian Ilmu Sosial, Vol. 3 Nomor 5 Tahun 2023, hal. 8968-8977

mendapatkan beberapa keuntungan yaitu :

- 1) Segi Hukum
Jelas para penampung, penjual kayu mendapat perlindungan hukum terhadap siapapun yang memeras maupun mengancam.
- 2) Segi Ekonomi
Keuntungan dari penghasilan kayu yang diolah, dijual, dan di import semakin bertambah karena ia dapat memberikan lisensinya kepada pihak lain yang menginginkannya.

Perlindungan terhadap penampung/penjual kayu olahan sangat minim penegakkan hukum yang ditegaskan. Kejadian seperti pungutan liar yang dilakukan aparat negara itupun sangat mengganggu perekonomian para pedagang kayu yang melakukan penjualan. Perlindungan hukum terhadap penampung/penjual kayu olahan merupakan isu penting dalam industri kehutanan. Hal ini terkait dengan upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di sektor ini.

Penampung kayu olahan sering menjadi sasaran empuk pemerasan/pungli karena posisi mereka di rantai industri kehutanan. Dalam Kompleksitas regulasi peraturan yang rumit dan terkadang tumpang tindih ini membuat pelaku usaha rentan terhadap interpretasi sewenang-wenang oleh oknum aparat. Lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparat di lapangan membuka celah untuk praktik pemerasan/pungli. Para penampung/penjual kayu olahan seringkali ada keengganan untuk melaporkan kasus pemerasan karena takut akan dampak negatif terhadap bisnis mereka. Bahkan beberapa inisiatif telah dilakukan untuk melindungi pelaku usaha, namun implementasinya masih sering terkendala.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum penampung/penjual kayu olahan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penampung/penjual kayu olahan?

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Penampung/Penjual Kayu Olahan

Usaha dengan memanfaatkan hasil alam berupa kayu merupakan usaha yang banyak ditemui di Indonesia, khususnya pada daerah-daerah yang masih mempunyai wilayah hutan

cukup luas. Terdapat banyak usaha yang dapat dibentuk dari pemanfaatan hasil kayu, diantaranya usaha jual kayu, usaha industri kayu, usaha ekspor kayu, usaha kerajinan kayu, sampai usaha pengolahan limbah kayu. Namun, dibalik semua usaha yang memanfaatkan kayu terdapat bahaya yang mengancam seperti bencana alam. Jika pengolahan kayu tidak disertai dokumen-dokumen resmi sebagai tanda legalitas usaha tersebut, usaha-usaha yang memanfaatkan bahan kayu bukan hanya dapat merugikan ekonomi negara tetapi juga dapat mengganggu keseimbangan lingkungan.

Jenis kayu hasil kebun seperti kayu sengon atau kayu kelapa dan sejenisnya mungkin tidak memerlukan persyaratan khusus, namun pendirian usaha yang melibatkan jenis kayu tertentu seperti jati dan sebagainya tetap harus dilaksanakan dibawah perizinan Perhutani untuk menghindari illegal logging atau penebangan liar. Pengusaha yang ingin menjual kayu berkualitas dari Perhutani harus memiliki surat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (selanjutnya disebut IUIPHHK).¹¹

Kayu tidak selalu berasal dari pohon yang tumbuh dalam kawasan hutan negara, ada juga yang berasal dari hutan hak, dapat dikatakan hutan hak adalah hamparan lahan tempat tumbuh pohon pepohonan yang tidak berada dalam kawasan hutan negara, hutan hak biasanya berupa kebun atau pekarangan. Pengertian hutan hak secara autentik dalam peraturan perundangan disebut dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan¹², Dalam UU ini diatur mengenai penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pembagian hutan berdasarkan statusnya yang terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Selain itu, hutan harus dilakukan pengelolaan yang dilakukan dengan kegiatan-kegiatan berupa: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam.

¹¹ Hinyong, "Inilah Cara Memulai Usaha Jual Beli Kayu Gelondongan", <https://hinyong.com/usaha-jual-beli-kayu/>, 2020.

¹² Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan, berdasarkan pasal 1 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (13) UU NO. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.¹³ Dalam hal memenuhi kebutuhan Hidup dan memanfaatkan sumber daya alam, maka para penampung/penjual kayu olahan memanfaatkan hasil hutan alam, dengan memberdayakan/mengolah hasil hutan berupa kayu dan melakukan transaksi penjualan untuk menggenapi kebutuhan sehari-hari para penampung/penjual kayu tersebut.

Sebagaimana dengan para penampung/penjual dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, maka diharuskan para pedagang tersebut membuat surat izin dalam berusaha sesuai dengan peraturan yang ada agar tidak berurusan dengan tindakan kriminal. Maka diadakanlah aturan yang mengatur tentang tindakan manusia terhadap hutan khususnya dalam hal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Salah satu aturan tersebut adalah tentang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) adalah kementerian dalam Pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan lingkungan hidup dan kehutanan. Kementerian LHK berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh seorang menteri yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Siti Nurbaya Bakar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.¹⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.67/MENLHK/SETHEN/KUM.1/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal

dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, peraturan ini mencakup ketentuan mengenai pemanfaatan kayu olahan, izin usaha kayu olahan, dan tata cara pengelolaan kayu olahan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga memiliki ketentuan terkait pengelolaan kayu olahan. Undang-undang ini mengatur mengenai hak dan kewajiban dalam pengelolaan sumber daya hutan, termasuk kayu olahan.

Maksud dan Tujuan dari pasal 1 Peraturan Menteri Kehutanan, sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan 2 menyebutkan:

- (1) Peraturan ini dimaksudkan untuk mengatur pembatasan luasan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri, restorasi ekosistem dan hutan alam.
- (2) Pembatasan luasan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri, restorasi ekosistem dan hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memberikan keadilan dan pemerataan yang pelaksanaannya dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha¹⁵.

PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, hal ini termasuk perizinan untuk penebangan dan pengangkutan kayu. Serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Mengatur teknis pengelolaan hutan, izin pemanfaatan kayu, dan ketentuan terkait pengolahan dan perdagangan kayu.

Penjualan kayu pada tingkat petani pada umumnya dilakukan berbentuk pohon yang masih berdiri di lahan yang menjadi milik petani tersebut. Selanjutnya kayu-kayu tersebut akan dijual oleh seorang pedagang kayu pada makelar kayu. Sebelum itu, harus terjadi kesepakatan harga antara pedagang kayu dengan makelar kayu, kemudian pedagang kayu tersebut, menyetujui untuk menebang pohon-pohon tersebut. Sebagai pedagang kayu, wajib memiliki izin tebang dan SKAU untuk mengangkut hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak masyarakat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.33/Menhut-II/ 2007 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri kehutanan No. P.51/Menhut-II/2006 tentang penggunaan surat keterangan asal usul untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak.

Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah surat keterangan yang menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan

¹³ UU NO. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

¹⁴ Wikipedia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

¹⁵ Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Kehutanan

masyarakat.¹⁶ SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan yang bersangkutan di tempat hasil hutan kayu tersebut diambil, angkut atau muat. Penetapan pejabat penerbit SKAU ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota dan di sertai dengan ketentuan bahwa Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan yang bersangkutan mengikuti pembekalan yang sesuai.

Surat Angkutan Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkat SAKR adalah dokumen angkutan kayu yang berfungsi sebagai surat keterangan asal usul untuk menyertai pengangkutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak¹⁷, pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. Kepemilikan hutan hak dibuktikan dengan sertifikat atau bukti lain yang diakui oleh kementerian di bidang agraria dan tata ruang/pertanahan negara. SAKR ini diterbitkan oleh pemilik kayu budidaya dari Hutan Hak dan berlaku sebagai deklarasi hasil Hutan, dalam melakukan penjualan eceran ke berbagai tempat tujuan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan mengatakan:¹⁸ "Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada area hutan yang telah ditentukan".

Perkembangan regulasi terkait hasil hutan berupa kayu di Indonesia telah memasuki tahap pemberlakuan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). SVLK merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multi-stakeholder (tata kelola multi pemangku/ multi pihak) untuk memastikan legalitas asal-usul kayu yang beredar dan diperjualbelikan di Indonesia. Dasar pemberlakuan SVLK adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.42/Menhut-Ii/2013 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.38/Menhut-Ii/2009 Tentang Standar Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak. Para pihak yang harus menerapkan VLK antara lain:

1. Pemegang izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam (HA), Hutan Tanaman Industri (HTI), Rehabilitasi Ekologi (RE);
2. Hutan Kemasyarakatan (HKm), hutan desa, Hutan Tanaman Rakyat (HTR);
3. Pemilik hutan hak (hutan rakyat);
4. Pemilik Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK);
5. Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Industri Usaha Lanjutan (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI).¹⁹

Audit VLK dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan ditetapkan oleh SK Menteri Kehutanan sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK), PT. *Sucofindo* (Persero) telah diakreditasi KAN berdasarkan hasil rapat *KAN COUNCIL* tahun 2010. Adapun ruang lingkup akreditasi meliputi:

1. VLK yang berasal dari Hutan Negara pada IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI, IUPHHK-RE.
2. VLK yang berasal dari Hutan Negara yang dikelola masyarakat pada IUPHHK-HTR/HKm.
3. VLK pada IUIPHHK dan IUI Lanjutan.
4. VLK yang berasal dari Hutan Hak.
5. VLK pada pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).²⁰

SVLK diterapkan secara wajib, hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Perdagangan No. 64 Tahun 2012 yang pada intinya menyatakan terdapat 40 jenis produk berbasis kayu dan 16 diantaranya sejak tanggal 1 Januari 2013 wajib memiliki sertifikat SVLK, sedangkan 14 yang lain sudah diwajibkan sejak tanggal 1 Januari 2012. Selain itu, Pasal 4 Permenhut No. 38/ Menhut-II/ 2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak masih berlaku sejak tanggal 12 Juni 2009 juga menjelaskan bahwa setiap pemegang IUIPHHK dan IUI Lanjutan wajib

¹⁶ Peraturan Menteri Kehutanan nomor : p. 3 3 / m e n h u t - i i / 2 0 0 7 tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri kehutanan nomor P.51/Menhut-ii/2006 tentang penggunaan surat keterangan asal usul (skau) untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak

¹⁷ Pasal 1 Angka 76 Permen LHK No. 8 tahun 2021

¹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2007, Pasal 1 Ayat 14

¹⁹ Ir. Sere Saghranie Daulay, M.Si, "Regulasi Bagi Industri Berbasis Kayu dan Hasil Hutan", Widyaiswara Madya-Pusdiklat Industri Kementerian Perindustrian, 2015. Hal. 1-4.

²⁰ *Ibid.* Hal 5

mendapatkan legalitas kayu.

Ketentuan mengenai dokumen pengangkutan kayu berasal dari budidaya, pengangkutan kayu rakyat, pengangkutan kayu hasil kebun atau atau pengangkutan kayu hasil hutan hak diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1765) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1130).

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada tanggal 1 April 2021, berdasarkan ketentuan Pasal 395 pada saat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ini mulai berlaku maka Permen LHK No P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Permen LHK Nomor P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran hasil hutan kayu.²¹

IUPHHK-HA diberikan jangka waktu 55

tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 5 tahun oleh Menteri Kehutanan. IUPHHK-HA diberikan oleh Menteri Kehutanan setelah mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh pemohon izin. Izin tersebut diberikan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota.

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan atau PBPHH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil Hutan. Perizinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam suatu usaha perdagangan. Perizinan menjadi penting karena keberadaan perizinan dapat menentukan maju atau tidaknya suatu usaha perdagangan dilaksanakan. Dari sekian banyaknya perizinan yang ada, salah satunya adalah izin usaha perdagangan. Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi, perlu didukung dengan penyelenggaraan pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang prima kepada dunia usaha. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan, sangat perlu diberikan kemudahan, keseragaman dan ketertiban sehingga dapat meningkatkan kelancaran pelayanan publik.²²

Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi penatausahaan hasil hutan kayu.²³ Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat SKSHHK adalah dokumen angkutan hasil hutan kayu dan legalitas usaha yang diterbitkan melalui SIPUHH. Nota Angkutan ini adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk menyertai pengangkutan khusus dan/atau hasil hutan tertentu.²⁴

Dalam melakukan pengiriman kayu olahan, perlu mempersiapkan dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) . Aturan ini tidak boleh dilanggar, agar Anda tidak berurusan dengan hukum. Dokumen SAKR hanya akan berlaku

²¹ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.28/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja Dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi

²² Elex Sarmigi, Eva Sumanti, Ahmad Yani, Fitri Agma Nisa, Prosedur Pengurusan; Legalitas Usaha; UMKM, Vol. 03 No. 01 2023

²³ Pasal 1 ayat 26 dan 27 PP lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10.2019 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi

²⁴ Ibid, hal 9

untuk satu kali proses pengangkutan saja. Anda perlu membuat dokumen ulang, apabila akan mengirimkan kayu olahan untuk kedua kalinya. SAKR hanya bisa diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas. Ini masuk dalam dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP. Hal ini sesuai dengan aturan perundang-undangan. Menurut dokumen SKSHHK, hasil kayu olahan hanya bisa dikirimkan oleh pihak yang telah memiliki ijin resmi. Kayu hanya bisa diolah oleh industri primer yang memiliki ijin sah.

Penggunaan Dokumen SAKR hanya untuk kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak dengan bukti hak atas tanah lokasi penebangan berupa sertifikat atau bukti penguasaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada kementerian yang membidangi urusan agraria dan tata ruang/pertanahan negara. Dokumen SAKR berlaku untuk kayu budidaya yang termasuk dalam daftar *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species*.²⁵

Masa berlaku SAKR ditetapkan oleh penerbit dengan mempertimbangkan jarak dan waktu tempuh normal. Dalam hal terdapat hambatan dalam pengangkutan di perjalanan dan masa berlaku SAKR telah berakhir, dibuat surat keterangan oleh pengemudi atau nakhoda di atas kertas bermeterai cukup.²⁶

Kompleksitas terkait regulasi di sektor kayu olahan di Indonesia memang menjadi tantangan besar bagi pelaku usaha. Banyaknya regulasi yang saling tumpang tindih dan tidak sinkron satu sama lain membuat pelaku usaha kesulitan untuk mengikuti dan mematuhi semua aturan yang ada,²⁷ misalnya peraturan mengenai pengelolaan kayu bisa saja bertentangan dengan peraturan mengenai industri kayu olahan.²⁸ Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang membingungkan. Pembentukan regulasi di Indonesia memerlukan waktu yang lama dan melibatkan banyak tahapan. Proses yang panjang ini seringkali menghasilkan regulasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan aktual di lapangan. Karena regulasi yang rumit dan tumpang tindih, interpretasi aturan bisa berbeda-beda, hal ini membuka peluang bagi

oknum aparat untuk melakukan tindakan sewenang-wenang, yang dapat merugikan pelaku usaha termasuk penampung/penjual kayu olahan.

Oleh karena itu penampung/penjual kayu tersebut perlu memperhatikan langkah-langkah yang strategis untuk dilakukan dalam mengatasi tindakan sewenang-wenang oleh oknum aparat:

- Pelaku usaha perlu memahami regulasi yang berlaku. Konsultasi dengan ahli hukum atau menggunakan jasa konsultan hukum dapat membantu memastikan semua prosedur diikuti dengan benar.
- Pastikan semua dokumen dan izin yang diperlukan lengkap dan tersimpan dengan baik. Dokumentasi yang baik dapat menjadi bukti kuat jika terjadi tindakan sewenang-wenang.²⁹
- Jika mengalami tindakan sewenang-wenang, segera laporkan ke instansi terkait seperti Ombudsman atau lembaga pengawas lainnya. Lembaga-lembaga ini memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menindaklanjuti laporan penyalahgunaan wewenang.³⁰
- Mengedukasi karyawan dan rekan bisnis tentang hak-hak mereka dan prosedur yang benar dalam menghadapi tindakan sewenang-wenang. Advokasi ini dapat membantu mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan.
- Membangun sistem internal yang kuat untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Ini termasuk audit internal dan penggunaan teknologi untuk transparansi.

Asas legalitas menjadi hal terpenting dalam penegakan hukum sebab menerangkan suatu wewenang pemerintahan berakar dari peraturan perundang-undangan. Wewenang pemerintahan dapat diperoleh melalui atribusi dan delegasi serta mandat.³¹ Dengan mengikuti peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, penampung/penjual kayu olahan dapat memastikan bahwa kegiatan mereka tidak hanya legal tetapi juga berkontribusi pada pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

²⁵ Neny Triana, <https://nenytriana.wordpress.com/2021/06/23/surat-angkutan-kayu-rakyat/>, Diakses pada tanggal 23 Juni 2021

²⁶ *Ibid*

²⁷ Ferinda K Fachri, Tumpang Tindih Peraturan Masalah, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ceo-hukumonline-tumpang-tindih-peraturan-masalah-memaknainya-pun-problem-lt64a6199cd075f>, diakses pada tanggal 6 Juli 2023

²⁸ *Ibid*.

²⁹ Benediktus Bayu Widya Puryanta, Kasus Kesewenang-wenangan Aparat di Indonesia: Urgensi untuk Memperbaiki Kualitas Struktur Hukum di Indonesia, <https://www.kompasiana.com/benediktus04414/65a6298ede948f34753cfe32/kasus-kesewenang-wenangan-aparat-di-indonesia-urgensi-untuk-memperbaiki-kualitas-struktur-hukum-di-indonesia>, diakses pada tanggal 16 Januari 2024

³⁰ *Ibid*.

³¹ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), hal 9.

B. Perlindungan Hukum Bagi Penampung/ Penjual Kayu Olahan yang Telah Memperoleh Izin dari Dinas Kehutanan

1. Perlindungan Hukum Penampung/Penjual Kayu Olahan

Perlindungan Hukum terhadap Penampung/
Penjual Kayu Olahan bertumpu pada
perlindungan hukum UMKM yang seharusnya
diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja.³² Berdasarkan peraturan
tersebut, pemerintah baik pusat maupun daerah
wajib memberikan pelayanan fasilitas dan
mendampingi pelaku UMKM secara hukum tanpa
adanya pungutan. Pendampingan hukum untuk
UMKM ini berupa penyuluhan dan konsultasi
hukum, proses penyelesaian sengketa (mediasi),
serta pendampingan di luar pengadilan.
Perlindungan hukum ini juga berarti melindungi
UMKM dari kebijakan pemerintah yang tidak adil
atau diskriminatif. Ahli kebijakan publik
menekankan pentingnya partisipasi UMKM
dalam proses pembuatan kebijakan untuk
memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai
dengan kebutuhan mereka.

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha
UMKM adalah jaminan hukum agar para
penampung/penjual dapat menjalankan bisnis
dengan bebas dari intimidasi, pemerasan dan
tindakan ilegal lain yang mungkin dilakukan oleh
aparatus negara. Hak ini meliputi hak untuk
menolak memberikan uang atau barang secara
penyeludupan serta hak melapor dan dikawal oleh
penegak hukum.

Pungutan liar adalah tindakan aparat
negara atau individu yang meminta uang, barang,
atau jasa kepada pelaku usaha tanpa kasus hukum
yang sah. Seringkali dilakukan melalui ancaman
atau kekerasan bahkan membahayakan pelaku
usaha baik dalam hal keuangan maupun
operasional.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Cipta Kerja, Pasca pemberlakuan
undang-undang ini, perlindungan hukum bagi
UMKM telah diatur dengan baik. Permasalahan
umum yang dihadapi oleh UMKM, seperti yang
berkaitan dengan hukum dan utang piutang
terhadap mitra, mendapatkan perhatian.³³ Selain

itu, pemerintah pusat dan daerah memberikan
layanan bantuan dan pendampingan hukum secara
gratis kepada pelaku usaha UMKM.³⁴

UU Cipta Kerja memberikan kewajiban
bagi pemerintah pusat dan daerah
menyediakan layanan bantuan dan pendampingan
hukum bagi usaha mikro dan kecil. Persoalannya,
tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang
bantuan dan pendampingan hukum seperti apa
yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku
usaha, lembaga apa yang memberikan bantuan
hukum dan bagaimana mekanismenya tidak
dijelaskan dalam UU Cipta Kerja ini.³⁵ Melalui
berbagai bentuk perlindungan ini, pemerintah
berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif
dan mendukung bagi penampung atau penjual
kayu olahan yang beroperasi sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan peraturan tentang Cipta Kerja
(Omnibus Law) di Indonesia, pelaku usaha
memiliki berbagai hak dalam perlindungan hukum
berusaha. Berikut adalah beberapa hak penting
yang dimiliki oleh pelaku usaha:³⁶

- a) Hak atas Kepastian Hukum
- b) Hak atas Perlindungan Usaha
- c) Hak atas Informasi
- d) Hak atas Penyelesaian Sengketa
- e) Hak atas Perlindungan Kekayaan Intelektual
- f) Hak atas Keadilan dalam Perizinan
- g) Hak atas Insentif dan Kemudahan
- h) Hak atas Perlindungan Tenaga Kerja

Hak-hak ini bertujuan untuk menciptakan
lingkungan usaha yang kondusif, adil, dan
berkelanjutan bagi perkembangan UMKM serta
mendukung pertumbuhan ekonomi, dan
memastikan bahwa pelaku usaha dapat
menjalankan kegiatan bisnis mereka dengan rasa
aman dan terlindungi oleh hukum.³⁷ Secara
keseluruhan, perlindungan hukum bagi UMKM
mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan,
mulai dari regulasi yang mendukung, edukasi
hukum, akses pembiayaan, perlindungan kontrak,
hingga hak kekayaan intelektual dan partisipasi
dalam kebijakan publik.

[pendampingan-hukum-gratis](#), diakses pada tanggal 10
November 2021.

³⁴ Wuri Sumampouw, Kana Kurnia, Imam Ridho Arrobi,
Perlindungan Hukum; UMKM; Omnibus Law,
10.36277/jurnaldejure.v13i1.506

³⁵ Josua Otniel Sondakh Op.cit hal. 8.

³⁶ Hak-hak pelaku usaha dalam perlindungan hukum
berusaha, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law).

³⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 2010
tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional,
Bab III Ekonomi,hal II-3-17

³² Fernanda Oktavia Larasati 1, Salma Nur Khalisha, Diah
Pudjiastuti, MSMEs, Job Creation Law, Economic
Growth. Vol 10 No. 1, Mei 2022

³³ Lim fathima timmorria,
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20211110/12/1464077/pelaku-umkm-bisa-dapat-layanan-bantuan-dan->

2. Penerapan Hukum Bagi Aparat Negara yang Melakukan Pungli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pungli adalah singkatan dari pungutan liar yang merujuk pada tindakan meminta sesuatu, seperti uang atau barang, kepada seseorang, lembaga, atau perusahaan tanpa mengikuti peraturan yang lazim.³⁸ Pungli dapat terjadi di berbagai situasi, termasuk di jalanan, dalam pelayanan publik, dan di lingkungan perusahaan atau instansi pemerintah. Pungli bahkan Pemerasan ini menjadi ancaman kepada para pedagang kayu olahan yang akan melakukan transaksi pengiriman.

Pungli dan pemerasan yang dilakukan oleh aparat negara merupakan pelanggaran hukum yang serius, karena mereka adalah pejabat negara yang memiliki tugas untuk menegakkan hukum dan melindungi sumber daya alam.

Tindakan pungli dan pemerasan yang dilakukan oleh polisi kehutanan termasuk perbuatan pidana karena pungli merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat diancam dengan sanksi pidana terhadap perbuatannya.³⁹ Pungli juga dapat dimasukkan ke dalam kategori kejahatan jabatan atau penyalahgunaan kekuasaan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan dijabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.⁴⁰

Pungli adalah julukan bagi segala pungutan yang bersifat tidak resmi dan tidak berlandaskan hukum. Pada umumnya, pungli adalah bentuk kejahatan terhadap norma hukum yang harus dinyatakan sebagai perbuatan yang sangat merugikan korban.

Dalam kenyataan, sekalipun telah ada ketentuan pidana dalam Undang-Undang perlindungan hukum terhadap pelaku usaha UMKM dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetapi masih saja terjadi peristiwa-peristiwa saat penjual kayu yang akan melakukan

penjualan dan/atau pengiriman. Pada saat melakukan pengiriman polisi kehutanan tersebut melakukan pungli terhadap sopir truk yang akan melintas melewati pos kehutanan. Apabila sopir truk tersebut tidak memberikan sejumlah uang, para aparat tersebut mengancam dengan cara menyita kayu yang mereka angkut. Sopir truk tersebut telah dilengkapi dengan dokumen SAKR Surat Angkutan Kayu Rakyat serta tidak melanggar aturan berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam kasus diatas sopir truk tersebut hanya seorang karyawan yang melakukan pekerjaan sebagai sopir pengiriman kayu. Berdasarkan hukum yang berlaku sopir truk mendapat perlindungan hukum menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan⁴¹. Tetapi secara kepemilikan kayu yang sopir truk angkut tersebut milik Pelaku Usaha UMKM yang telah memperoleh izin dari Dinas Kehutanan.

Mengenai kasus pungutan liar dan pemerasan ini, para pedagang kayu yang melakukan pengiriman kayupun menjadi kebiasaan memberikan sejumlah uang untuk menghindari permasalahan dengan aparat (polisi kehutanan). Perlindungan hukum terhadap penampung/penjual kayu olahan atau pedagang UMKM yang telah memperoleh izin dari Dinas Kehutanan ini sangat diperlukan dan harus dipertegaskan dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai usaha kelas menengah.

Sanksi hukum yang dapat dikenakan bagi pelaku Pungli Dalam KUHP, dijerat dengan Pasal 368 ayat 1 (Pemerasan). "barangsiapa dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain memaksa seseorang dengan kekerasan, supaya memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian yang adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara maksimum 9 tahun." Dan Pasal 423 KUHP (Penyalahgunaan Wewenang), "Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun".

³⁸ M. Aris Yusuf, pengertian Pungli, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-pungli/>, diakses pada 2021

³⁹ Kejahatan jabatan merupakan konsekuensi logis dari aktivitas ketatanegaraan setiap negara yang tentu membutuhkan person, organ dan kewenangan. Lihat Firman Wijaya, *Delik Penyalahgunaan Jabatan dan Suap dalam Praktek*, (Jakarta: Penaku, 2011), hal 4.

⁴⁰ *Majalah Paraiatte*, Volume 26 Triwulan III (Makassar: Perwakilan BPKP Prov. Sulsel, 2016), hal. 2

⁴¹ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pengertian pungutan liar berdasarkan Pasal 368 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subjektif antara lain, yaitu:⁴²

- a. Unsur - unsur obyektif pada pungli yang menjadi unsur - unsur objektif sebagai rumusan tindak pidana pemerasan pada Pasal 368 KUHP adalah:
 1. Memaksa atau *dwingen*;
 2. Orang lain atau *iemand*;
 3. Untuk menyerahkan sesuatu benda atau *tot afgifte van eenig goed*;
 4. Untuk membuat suatu pinjaman atau *tot het aangaan van eene schuld*;
 5. Untuk meniadakan suatu piutang atau *tot het tenietdoen van eene inschuld*; dan
 6. Dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan atau *door geweld of bedreiging met geweld*;
- b. Unsur-unsur subjektif pada pungli yang menjadi unsur-unsur subjektif sebagai rumusan tindak pidana pemerasan pada Pasal 368 ayat (1) KUHP adalah:
 1. Dengan maksud atau *met het oogmerk*; dan
 2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau *om zich of een ander te bevordelen*.

Pemerasan dan pungli yang dilakukan oleh polisi kehutanan juga dapat ditindak dengan pasal 12 huruf e UU No. 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun. Tetapi Dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 pada praktik perbuatan Pungli yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tidak dimungkinkan karena:

- a. Rumusan pasalnya tidak sama (tidak cocok).
- b. Tidak ada kaitannya dengan kerugian keuangan negara sehingga pengungkapannya lebih mudah karena tidak perlu meminta audit penghitungan kerugian keuangan negara.

Pemerasan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kekerasan atau

dengan ancaman agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

Sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rule of law*), sudah selayaknya pemerintah menetapkan suatu konsep dasar yang berisi panduan hukum tentang arah pembangunan hukum nasional untuk periode pemerintah tertentu. Kurangnya perlindungan membuat UMKM Indonesia mengalami kesulitan dalam berkembang, sayangnya fakta tersebut seringkali malah disalah pahami pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.⁴³

Berkaitan dengan peristiwa yang terjadi diatas dalam hal penuntutan pidana bagi polisi kehutanan yang perlu mendapat atensi adalah mengenai alat bukti yang diatur dalam KUHP dan revisi pembuktian yang diatur pada UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Tindak Pidana Korupsi dan memenuhi unsur-unsur pada pasal 368 KUHP. Justru yang harus mendapat atensi dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan Pungli dan Pemerasan adalah menemukan pola dan mekanisme yang sedemikian rupa sehingga persoalan tersebut dapat menjadi sarana pemicu solutif yang reasonabilitas.⁴⁴ Dengan memperoleh alat bukti, Penampung/Penjual kayu olahan dapat Menindaklanjuti kasus terhadap Polisi Kehutanan yang melakukan Pungli bahkan Pemerasan tersebut ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan serta memberikan efek jera terhadap aparat negara yang melakukan Pungli dan Pemerasan, agar tidak akan terjadi lagi kasus seperti diatas.

Pemecahan masalah pemerasan ini memerlukan kerjasama dari berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan usaha yang adil dan bebas dari korupsi

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penampung/Penjual kayu olahan yang memiliki izin resmi dari Dinas Kehutanan Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ini berarti mereka diakui dan dilindungi oleh hukum dalam menjalankan usahanya. Dengan memiliki izin, penampung penjual kayu

⁴² Mohammad Kenny Alweni. Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP. Jurnal Lex Crimen, Vol. 3, No. 3, 2019, hal. 48

⁴³ Wuri Sumampouw, op.cit.

⁴⁴ Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH.MH, Korupsi dan Penegakan Hukum, hal. 364-365

olahan memiliki hak untuk mengelola dan menjual kayu olahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, mereka juga memiliki kewajiban untuk mematuhi semua regulasi dan standar yang ditetapkan oleh Dinas Kehutanan, termasuk pelaporan dan pemantauan.

2. Izin dari Dinas Kehutanan memberikan perlindungan hukum bagi penampung berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Pedagang UMKM Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap tindakan ilegal seperti penyitaan atau penutupan usaha tanpa alasan yang sah. Mereka dapat mengajukan keberatan atau banding jika mengalami tindakan yang merugikan dari pihak berwenang. Penampung yang melanggar ketentuan dalam izin yang diberikan dapat dikenakan sanksi administratif atau hukum, termasuk denda atau pencabutan izin. Ini memastikan bahwa aktivitas penampungan dan penjualan kayu olahan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Izin dari Dinas Kehutanan adalah instrumen penting untuk memastikan legalitas dan keberlanjutan usaha penampungan dan penjualan kayu olahan, serta memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha. Bagi pelaku usaha yang menghadapi permintaan suap dari oknum pejabat, penting untuk memahami alternatif tindakan yang tidak melibatkan pemberian uang agar tidak terjatuh dalam praktik korupsi.

B. Saran

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dinas Kehutanan perlu melakukan inspeksi rutin untuk memastikan penampung mematuhi semua peraturan yang berlaku. Dinas Kehutanan harus menyediakan program pelatihan berkala tentang pengelolaan hutan berkelanjutan, teknik pemrosesan kayu yang efisien, dan kepatuhan hukum. Serta Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggar hukum untuk memberikan efek jera. Dan meningkatkan koordinasi antara Dinas Kehutanan dan aparat penegak hukum untuk menangani kasus pelanggaran hukum terkait peredaran kayu ilegal.
2. Melakukan evaluasi berkala terhadap regulasi yang ada untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam melindungi penampung kayu olahan. Dan Menyesuaikan regulasi dengan perkembangan industri dan teknologi

untuk memastikan kelancaran operasional dan perlindungan hukum yang optimal. Menyediakan layanan konsultasi hukum bagi penampung untuk membantu mereka memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku. Serta diharapkan perlindungan hukum terhadap penampung/penjual kayu olahan yang telah memperoleh izin dari Dinas Kehutanan dapat ditingkatkan, sehingga menciptakan iklim usaha yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji Seno Indriyanto, SH.MH, Korupsi dan Penegakan Hukum.
- Ashwort Andrew, Victim Impact Statements and Sentencing, The Criminal Law Review.
- Girsang Juniver, Pengertian penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power.
- Hadjon M. Philipus. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya.
- Ibrahim Jhony. Teori dan Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006
- Daulay Saghranie Sere, "Regulasi Bagi Industri Berbasis Kayu dan Hasil Hutan", Widyaiswara Madya-Pusdiklat Industri Kementerian Perindustrian.
- Hutapea Hartono Juli, Perbuatan pungutan Liar (pungli) sebagai Tindak Pidana Korupsi.
- M. Kwartono Adi, Analisis Usaha Kecil dan Menengah.
- Rahardjo Satjipto, 2000, Perlindungan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press Jakarta, 1984.
- Setiono, Supremasi Hukum, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-undang No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. p. 67 tahun 2019 tentang

Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 tahun 2020 tentang Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Peraturan Pemerintah RI No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Peraturan Menteri No. p. 42 tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan No. p. 8 tahun 2012 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Dan Verifikasi Legalitas Kayu (Vlk).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.28 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja Dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi

Jurnal

Neneng, Novia Utami Putri, Erliyan Redi Susanto, Klasifikasi Jenis Kayu Menggunakan Support Vector Machine Berdasarkan Ciri Tekstur Local Binary Pattern, LBP, Vol.4, No.02, Nov 2020.

Prisilia Anjelina Sondakh, Fonnyke Pongkorung, Audi Pondaag, Kajian Yuridis Perizinan Usaha di Bidang UMKM Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum

Kurniastuti, "Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm), Vol 13 Nomor 1 April 2021

Rini Fitriani, Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 12 No. 1, Januari -Juni 2017.

Dikha Anugrah, Bias Lintang Dialog, Teten Tendiyanto, Haris Budiman, Diding Rahmat,

Jurnal Pengabdian Masyarakat, e-ISSN 2598-2052, Vol. 04 Nomor 01.2021.

Henry Hadinata Cokro, Perlindungan hukum, persaingan usaha, praktek monopoli, usaha kecil menengah, Vol. 1 No.1 (2020): Konferensi Bisnis, Ilmu Sosial dan Teknologi Inovasi.

Gery Ibnu Wiratama, Eka Juarsa, Pungutan Liar; Penegakan Hukum; Covid-19, Volume 2, No. 1, Desember 2022.

Muhammad Maulana Miraj, Jemmy Sondakh, Herlyanti Bawole, Jurnal Penelitian Ilmu Sosial, Vol. 3 Nomor 5 Tahun 2023

Elex Sarmigi, Eva Sumanti, Ahmad Yani, Fitri Agma Nisa, Prosedur Pengurusan; Legalitas Usaha; UMKM, Vol. 03 No. 01 2023

Muhammad Maulana Miraj, Jemmy Sondakh, Dani R.Pinasang Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Di Bidang Perizinan Berusaha Dan Investasi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow, Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023.

Nabilah Apriani, Ridwan Wijayanto Said, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, Vol. 03, Nomor 01, Februari 2022

Wuri Sumampouw, Kana Kurnia, Imam Ridho Arrobi, Perlindungan Hukum; UMKM; Omnibus Law, Vol 13 Nomor 1 April 2021

Josua Otniel Sondakh Walangitan, Jemmy Sondakh, Mercy M. M. Setlight, Jaminan kredit UMKM, Kredit modal usaha mikro kecil menengah, Perbankan, Aspek Hukum Jaminan Kredit Modal Usaha Mikro Kecil Menengah Oleh Perbankan Di Bukit Kasih Kanonang, Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023

Fernanda Oktavia Larasati 1, Salma Nur Khalisha, Diah Pudjiastuti, MSMEs, Job Creation Law, Economic Growth. Vol 10 No. 1, Mei 2022

Putu Eka Pitriyantini, peraturan kebijakan; diskresi; kerugian Negara, Vol. 5 No. 2, Agustus 2019

Wuri Sumampouw, Kana Kurnia, Imam Ridho Arrobi, Perlindungan Hukum; UMKM; Omnibus Law, 10.36277/jurnaldejure.v13i1.

Majalah Paraiatte, Volume 26 Triwulan III (Makassar: Perwakilan BPKP Prov. Sulsel, 2016).

Mohammad Kenny Alweni. Kajian Tindak Pidana Pemasaran Berdasarkan Pasal 368 KUHP. Jurnal Lex Crimen, Vol. 3, No. 3, 2019.

Sumber Lain

- Macam dan Jenis Kayu Yang Sering Dipakai Industri Perakayuan <https://www.agroniaga.com/sifat-dan-jenis-kayu-indonesia-untuk-industri/>, diakses pada tanggal 13 april 2023
- Menurut.id, 2023, Perlindungan hukum menurut para ahli, <https://www.menurut.id/perindungan-hukum-menurut-andi-hamzah> Diakses pada tanggal 07 November 2023.
- Tim Hukum online, 2023, Perlindungan hukum : Pengertian, unsur dan contohnya, Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya (hukumonline.com), Diakses pada tanggal 06 November 2023
- Sastrawacana.id, 2023, 10 Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli, 06Mei, <https://sastrawacana.id/2023/05/06/10-pengertian> Diakses pada tanggal 07 Agustus 2023
- [https://kbbi.lektur.id/penjual#:~:text=](https://kbbi.lektur.id/penjual#:~:text=,), Diakses pada tanggal 08 November 2023
- Natalia, 2023, accurate.id, Pengertian Penjual dan 9 Peran Pentingnya dalamPerekonomian Negara, 07 September, <https://accurate.id/bisnis-ukm/pengertian-pen> Diakses pada tanggal 08 November 2023
- <https://accurate.id/bisnis-ukm/pengertian-penjual/>, diakses pada tanggal 7 September 2023
- Edwin Qhomemart, 2022, Mengenal Istilah Kayu Olahan, 07 November, <https://www.qhomemart.com/blog/kay> Diakses pada tanggal 09 November 2023
- jasaberkah.com, 2019, Apa yang dimaksud izin usaha, 31 Maret, <https://web.jasaberkah.com/apa-yang-dimaksud> Diakses pada tanggal 09 November 2023
- pengadaan.web.id, 2019, Pengertian Izin Usaha dan jenis-jenisnya berdasarkan oss, 31 Oktober, <https://www.pengadaan.web.id/2019/> Diakses pada tanggal 09 November 2023
- Mochammad Januar Rizki, Poin Penting PP Izin Usaha Berbasis Risiko, <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-poin-penting-pp-izin-usaha-berbasis-risiko-lt6033347523f05>, diakses pada tanggal 22 Februari 2021
- Pratama, 2023, Pemanfaatan hasil hutan: Pengertian, tujuan & contoh, <https://www.inspired2write.com/pemanfaatan-hasil-h> Diakses pada tanggal 10 November 2023
- nyontex.com, 2023, Pengertian Pemanfaatan Menurut Para Ahli: Definisi dan penjelasan lengkap, <https://www.nyontex.com/pengertian-pemanfaatan-menur> Diakses pada tanggal 10 November 2023
- S. and W. A., Petunjuk Praktis Sifat-Sifat Dasar Jenis Kayu Indonesia A Handbook of Selected Indonesian Wood Species. PT Pustaka Semesta Persada. 2008
- Menurut e-journal, 2023, pengertian dan kegunaan kayu, <http://e-journal.uajy.ac.id/10978/Vol3/2TS13763.pdf>
- Macam dan Jenis Kayu Yang Sering Dipakai Industri Perakayuan <https://www.agroniaga.com/sifat-dan-jenis-kayu-indonesia-untuk-industri/>,diakses pada tanggal 13 april 2023
- Hinyong, “Inilah Cara Memulai Usaha Jual Beli Kayu Gelondongan”, <https://hinyong.com/usaha-jual-beli-kayu/>, 2020.
- Wikipedia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia https://www2.cifor.org/ilea/_ref/ina/indicators/forestbusiness/Permit/IUPHHK-HA.html#:~:text=Selain%20Menteri%20Kehutanan%20sebagai%20pemberi,bidang%20kehutanan%20di%20tingkat%20provinsi, diakses pada tanggal 26 Maret, 2010.
- Neny Triana, <https://nenytriana.wordpress.com/2021/06/23/surat-angkutan-kayu-rakyat/>, Diakses pada tanggal 23 Juni 2021
- Ferinda K Fachri, Tumpang Tindih Peraturan Masalah, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ceo-hukumonline-tumpang-tindih-peraturan-masalah-memaknainya-pun-problem-lt64a6199cd075f>, diakses pada tanggal 6 Juli 2023
- Benediktus Bayu Widya Puryanta, Kasus Kesewenang-wenangan Aparat di Indonesia: Urgensi untuk Memperbaiki Kualitas Struktur Hukum di Indonesia, <https://www.kompasiana.com/benediktus04414/65a6298ede948f34753cfe32/kasus-kesewenang-wenangan-aparat-di-indonesia-urgensi-untuk-memperbaiki-kualitas-struktur-hukum-di-indonesia>, diakses pada tanggal 16 Januari 2024
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001).
- Albert Aries, S.H., M.H, Masalah Penyitaan dan Benda Sitaan, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-penyitaan-dan-benda-sitaan-lt5190a6861fe04/>
- Lim fathima timmorora, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211110/12/1464077/pelaku-umkm-bisa-dapat>

layanan-bantuan-dan-pendampingan-hukum-gratis, diakses pada tanggal 10 November 2021.

M. Aris Yusuf, pengertian Pungli, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-pungli/>, diakses pada 2021

Kejahatan jabatan merupakan konsekuensi logis dari aktivitas ketatanegaraan setiap negara yang tentu membutuhkan person, organ dan kewenangan. Lihat Firman Wijaya, Delik Penyalahgunaan Jabatan dan Suap dalam Praktek, (Jakarta: Penaku, 2011).

